

DAFTAR CALON TETAP (DCT) - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - KOTA TARAKAN - PEMILIHAN UMUM 2024

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 107 Tahun 2024, 8 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024; Mengingat bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 152/PL.01.4- BA/6571/2/2024 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan perlu dilakukan perubahan Daftar Calon Tetap.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpt KPU No. 352 Tahun 2023; Kpt KPU No. 403 Tahun 2023; Kpt KPU No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 1026 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan untuk Partai; Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota disusun berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2024.
- Lampiran 5 halaman.